



dengan hukum Islam. Karenanya, pelarangan kawin sesuku bukan merupakan sesuatu yang salah, sebab adat hanya melarang hal yang dibolehkan dalam agama dengan mempertimbangan kemaslahatan bagi masyarakatnya. Adat yang seperti ini, kedudukannya sama dengan kedudukan '*urf* *ṣaḥīḥ*' dalam kajian ushul fiqh.

## B. Saran

1. Tokoh adat dan tokoh agama sebagai contoh dan tauladan dalam masyarakat, hendaknya memberikan pemahaman kepada generasi muda secara lebih mendalam tentang makna sesungguhnya dari pelarangan kawin sesuku sebagai bentuk pengamalan dari falsafah "*Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*". Sehingga, seiring berkembangnya zaman adat tidak kehilangan pamor dalam kehidupan modern.
2. Masyarakat Jorong Halalang hendaknya memahami secara benar tentang larangan perkawinan dalam hukum Islam dan sebab pelarangan kawin sesuku dalam adat. Oleh karena itu, diharapkan mitos-mitos yang berkembang turun temurun dalam masyarakat bisa dihilangkan, serta diharapkan kepada masyarakat supaya tetap melestarikan tradisi.